



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maskut Bin Mursid Alm
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/31 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gintung Lor Rt.003 Rw.002 Kecamatan
Susukan Kabupaten Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dagang

Terdakwa Maskut Bin Mursid Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021
2. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari LBH Petanan Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Idm tanggal 30 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Idm tanggal 30 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MASKUT Bin MURSID (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **MASKUT Bin MURSID (Alm)** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun**, dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta **pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dibungkus tisu warna putih yang dilakban warna hitam.
 - 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dibungkus tisu warna putih yang dilakban warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, dengan nomor Imei 1 : 869452049912192 dan Imei 2 : 8694520499122189.
 - 1 (satu) buah jaket warna abu
 - 1 (satu) buah poci.

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Idm



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **MASKUT Bin MURSID (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Desa Gintung Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yakni terdakwa di tahan di Kantor Polres Indramayu dan sebagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Indramayu daripada Pengadilan Negeri Cirebon sehingga Pengadilan Negeri Indramayu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** berupa 4 (empat) paket sabu dengan berat netto 2,7097 gram, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya dari keinginan Terdakwa yang ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu sekaligus menjual paket sabu kepada Sdr. ARIF untuk mendapatkan keuntungan, hingga kemudian Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. SYUKUR (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan handphone dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket, yang mana Sdr. SYUKUR pun menyanggupi dan keduanya janji bertemu di Jalan Raya Desa Gintung Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon. Kemudian setelahnya di lokasi tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. SYUKUR yang saat itu menyerahkan 4 (empat) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibungkus tissue warna putih dilakban warna hitam kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar dengan cara mentransfer senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. SYUKUR. Selanjutnya 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut di simpan ke dalam 1 (satu) buah poci di rumah terdakwa yang terletak di Desa Gintung Lor Rt.003 Rw.002 Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, dimana semua paket tersebut rencananya seluruh



paket tersebut akan dijual kepada Sdr. ARIF maupun kepada siapa saja yang berminat untuk membelinya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 Wib, terdakwa membawa 2 (dua) paket sabu dari 4 (empat) paket sabu yang di dalam poci tersebut dan kemudian di dibawa/masukkan ke dalam jaket terdakwa yang dimaksudkan untuk terdakwa akan jual kepada orang lain dan janji di Pabrik Es Balok Desa Pilangsari Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, namun ketika Terdakwa sedang berhenti di lokasi tersebut tiba-tiba datang saksi TEGUH IRWANA, SH dan saksi BAMBANG CHANDRA (*masing-masing merupakan anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering membeli dan menjual narkoba jenis sabu, hingga kemudian saksi TEGUH IRWANA, SH dan saksi BAMBANG CHANDRA langsung menangkap serta mengamankan terdakwa. Selanjutnya kedua saksi dari pihak Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket sabu dibungkus plastic klip warna bening yang dibungkus tisu warna putih yang dilakban warna hitam di dalam saku jaket bagian sebelah kiri terdakwa berikut dengan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam milik terdakwa yang diduga untuk menghubungi Sdr. SYUKUR pada saat memesan sabu dimaksud. Selanjutnya kedua saksi dari pihak Kepolisian melakukan interogasi dimana saat itu terdakwa mengakui jika dirinya juga masih menyimpan atau memiliki 2 (dua) paket sabu yang ada dirumahnya yang terletak di Desa Gintung Lor Rt.003 Rw.002 Kecamatan Sususkan Kabupaten Cirebon sehingga kedua saksi kepolisian beserta terdakwa bersama-sama ke rumah terdakwa. Sesampainya disana, terdakwa menunjukan dan menyerahkan 2 (dua) paket sabu yang ada di dalam poci terbuat dari tanah liat yang terletak di lemari es milik terdakwa, kemudian terdakwa berikut seluruh barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa sabu yang berhasil disita tersebut kemudian dilakukan penyisihan dan selanjutnya dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan NO.LAB : 0629/NNF/2021 tanggal 23 Februari 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,7097 gram ternyata **positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung metamfetamina** sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan penyidikan terhadap terdakwa, diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung *metamfetamina* tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MASKUT Bin MURSID (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Pabrik Es Balok Desa Pilangsari Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu dan di rumah terdakwa yang terletak di Desa Gintung Lor Rt.003 Rw.002 Kecamatan Sususkan Kabupaten Cirebon, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yakni terdakwa di tahan di Kantor Polres Indramayu dan sebagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Indramayu daripada Pengadilan Negeri Cirebon sehingga Pengadilan Negeri Indramayu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa 4 (empat) paket sabu dengan berat netto 2,7097 gram, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

. Bahwa awal mulanya Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 Wib, saksi TEGUH IRWANA, SH dan saksi BAMBANG CHANDRA (masing-masing merupakan anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang lengkap dengan ciri-ciri fisik telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu di di Pabrik Es Balok Desa Pilangsari Kecamatan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jatibarang Kabupaten Indramayu, hingga kemudian keduanya langsung menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 20.45 Wib keduanya tiba di lokasi yang dituju dan melihat Terdakwa yang sama persis dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang berada di lokasi tersebut, hingga kemudian keduanya langsung menangkap serta mengamankan terdakwa, kemudian kedua saksi dari pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket sabu dibungkus plastic klip warna bening yang dibungkus tisu warna putih yang dilakban warna hitam di dalam saku jaket bagian sebelah kiri terdakwa berikut dengan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam milik terdakwa yang diduga untuk menghubungi Sdr. SYUKUR pada saat memesan sabu dimaksud. Selanjutnya kedua saksi dari pihak Kepolisian melakukan interogasi dimana saat itu terdakwa mengakui jika dirinya juga masih menyimpan atau memiliki 2 (dua) paket sabu yang ada dirumahnya yang terletak di Desa Gintung Lor Rt.003 Rw.002 Kecamatan Sususkan Kabupaten Cirebon sehingga kedua saksi kepolisian beserta terdakwa bersamasama ke rumah terdakwa. Sesampainya disana, terdakwa menunjukan dan menyerahkan 2 (dua) paket sabu yang ada di dalam poci terbuat dari tanah liat yang terletak di lemari es milik terdakwa, kemudian terdakwa berikut seluruh barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya barang bukti berupa sabu yang berhasil disita tersebut kemudian dilakukan penyisihan dan selanjutnya dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan NO.LAB : 0629/NNF/2021 tanggal 23 Februari 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,7097 gram ternyata **positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung metamfetamina** sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TEGUH IRWANA, SH; di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di halaman pabrik es batu balok Desa Pilangsari Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, saksi bersama rekan-rekan telah menangkap dan mengamankan terdakwa sehubungan telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu ;

➤ Bahwa benar awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 Wib saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang lengkap dengan ciri-ciri fisik telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu di di Pabrik Es Balok Desa Pilangsari Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, hingga kemudian saksi dan rekan-rekan langsung menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 20.45 Wib saksi dan rekan-rekan tiba di lokasi yang dituju dan melihat Terdakwa yang sama persis dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang berada di lokasi tersebut, hingga kemudian saksi dan rekan-rekan langsung menangkap serta mengamankan terdakwa, kemudian melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket sabu dibungkus plastic klip warna bening yang dibungkus tisu warna putih yang dilakban warna hitam di dalam saku jaket bagian sebelah kiri terdakwa berikut dengan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam. Selanjutnya terdakwa mengakui jika dirinya juga masih menyimpan atau memiliki 2 (dua) paket sabu yang ada dirumahnya yang terletak di Desa Gintung Lor Rt.003 Rw.002 Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon sehingga saksi dan rekan-rekan beserta terdakwa bersama-sama ke rumah terdakwa. Sesampainya disana, terdakwa menunjukan dan menyerahkan 2 (dua) paket sabu yang ada di dalam poci terbuat dari tanah liat yang terletak di lemari es milik terdakwa, kemudian terdakwa berikut seluruh

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dibungkus tisu warna putih yang dilakban warna hitam, 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dibungkus tisu warna putih yang dilakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, dengan nomor Imei 1 : 869452049912192 dan Imei 2 : 8694520499122189, 1 (satu) buah jaket warna abu dan 1 (satu) buah poci, saksi masih mengenalinya ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak ada mengajukan keberatan.

2. Saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA; di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di halaman pabrik es batu balok Desa Pilangsari Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, saksi bersama rekan-rekan telah menangkap dan mengamankan terdakwa sehubungan telah memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa benar awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 Wib saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang lengkap dengan ciri-ciri fisik telah memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu di di Pabrik Es Balok Desa Pilangsari Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, hingga kemudian saksi dan rekan-rekan langsung menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 20.45 Wib saksi dan rekan-rekan tiba di lokasi yang dituju dan melihat Terdakwa yang sama persis dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang berada di lokasi tersebut, hingga kemudian saksi dan rekan-rekan langsung menangkap serta mengamankan terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket sabu dibungkus plastic klip warna bening yang dibungkus tisu warna putih yang dilakban warna hitam di dalam saku jaket bagian sebelah kiri terdakwa berikut dengan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam. Selanjutnya terdakwa mengakui jika dirinya juga masih

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan atau memiliki 2 (dua) paket sabu yang ada dirumahnya yang terletak di Desa Gintung Lor Rt.003 Rw.002 Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon sehingga saksi dan rekan-rekan beserta terdakwa bersama-sama ke rumah terdakwa. Sesampainya disana, terdakwa menunjukan dan menyerahkan 2 (dua) paket sabu yang ada di dalam poci terbuat dari tanah liat yang terletak di lemari es milik terdakwa, kemudian terdakwa berikut seluruh barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dibungkus tisu warna putih yang dilakban warna hitam, 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dibungkus tisu warna putih yang dilakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, dengan nomor Imei 1 : 869452049912192 dan Imei 2 : 8694520499122189, 1 (satu) buah jaket warna abu dan 1 (satu) buah poci, saksi masih mengenalinya.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak ada mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di halaman pabrik es batu balok Desa Pilangsari Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, sehubungan telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil disita berupa 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dibungkus tisu warna putih yang dilakban warna hitam, 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dibungkus tisu warna putih yang dilakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, dengan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Imei 1 : 869452049912192 dan Imei 2 : 8694520499122189, 1 (satu) buah jaket warna abu dan 1 (satu) buah poci.

- Bahwa benar rencananya paket sabu tersebut akan diserahkan kepada Sdr. SYUKUR sebanyak 2 (dua) paket dan sisanya sebanyak 2 (dua) paket menunggu perintah dari Sdr. SYUKUR.
- Bahwa benar Sdr. SYUKUR menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan sabu sebanyak 2 (dua) paket pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 15.15 Wib di dalam rumah Terdakwa di Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.
- Bahwa benar Terdakwa menerima sabu dari Sdr. SYUKUR pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib di pinggir jalan raya Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon sebanyak 1 (satu) buah bungkusan berkas kemasan makanan ringan jenis kacang yang berisi 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dibungkus dengan tissue warna putih dilakban warna hitam dan rencananya akan diambil kembali oleh Sdr. SYUKUR.
- Bahwa benar bisanya Terdakwa mau diperintah Sdr. SYUKUR tersebut karena imbalan berupa menggunakan sabu secara gratis serta upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap pengambilan sabu.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 Wib, ketika terdakwa akan menjual 2 (dua) paket sabu dari 4 (empat) paket sabu yang di dalam poci dan dimasukkan ke dalam jaket, ketika terdakwa sedang berhenti di Pabrik Es Balok Desa Pilangsari Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu yang sebelumnya janji dengan pembeli di lokasi tersebut tiba-tiba datang petugas Kepolisian yang langsung menangkap serta mengamankan terdakwa. Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket sabu dibungkus plastic klip warna bening yang dibungkus tisu warna putih yang dilakban warna hitam di dalam saku jaket bagian sebelah kiri terdakwa berikut dengan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengakui jika dirinya juga masih menyimpan atau memiliki 2 (dua) paket sabu yang ada dirumahnya yang terletak di Desa Gintung Lor Rt.003 Rw.002 Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon sehingga

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas Kepolisian beserta terdakwa bersama-sama ke rumah terdakwa. Sesampainya disana, terdakwa menunjukan dan menyerahkan 2 (dua) paket sabu yang ada di dalam poci terbuat dari tanah liat yang terletak di lemari es milik terdakwa, kemudian terdakwa berikut seluruh barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 2 Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di halaman pabrik es batu balok Desa Pilangsari Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, sehubungan telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil disita berupa 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dibungkus tisu warna putih yang dilakban warna hitam, 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dibungkus tisu warna putih yang dilakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, dengan nomor Imei 1 : 869452049912192 dan Imei 2 : 8694520499122189, 1 (satu) buah jaket warna abu dan 1 (satu) buah poci.
- Bahwa benar rencananya paket sabu tersebut akan diserahkan kepada Sdr. SYUKUR sebanyak 2 (dua) paket dan sisanya sebanyak 2 (dua) paket menunggu perintah dari Sdr. SYUKUR.
- Bahwa benar Sdr. SYUKUR menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan sabu sebanyak 2 (dua) paket pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 15.15 Wib di dalam rumah Terdakwa di Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.
- Bahwa benar Terdakwa menerima sabu dari Sdr. SYUKUR pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib di pinggir jalan raya Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon sebanyak 1 (satu) buah bungkus berkas kemasan makanan ringan jenis kacang yang berisi 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dibungkus dengan tissue warna

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Idm



putih dilakban warna hitam dan rencananya akan diambil kembali oleh Sdr. SYUKUR.\

- Bahwa benar bisanya Terdakwa mau diperintah Sdr. SYUKUR tersebut karena imbalan berupa menggunakan sabu secara gratis serta upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap pengambilan sabu.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 Wib, ketika terdakwa akan menjual 2 (dua) paket sabu dari 4 (empat) paket sabu yang di dalam poci dan dimasukkan ke dalam jaket, ketika terdakwa sedang berhenti di Pabrik Es Balok Desa Pilangsari Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu yang sebelumnya janji dengan pembeli di lokasi tersebut tiba-tiba datang petugas Kepolisian yang langsung menangkap serta mengamankan terdakwa. Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket sabu dibungkus plastik klip warna bening yang dibungkus tisu warna putih yang dilakban warna hitam di dalam saku jaket bagian sebelah kiri terdakwa berikut dengan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengakui jika dirinya juga masih menyimpan atau memiliki 2 (dua) paket sabu yang ada dirumahnya yang terletak di Desa Gintung Lor Rt.003 Rw.002 Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon sehingga petugas Kepolisian beserta terdakwa bersama-sama ke rumah terdakwa. Sesampainya disana, terdakwa menunjukan dan menyerahkan 2 (dua) paket sabu yang ada di dalam poci terbuat dari tanah liat yang terletak di lemari es milik terdakwa, kemudian terdakwa berikut seluruh barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dibungkus tisu warna putih yang dilakban warna hitam, 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dibungkus tisu warna putih yang dilakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, dengan nomor Imei 1 : 869452049912192 dan Imei 2 :



8694520499122189, 1 (satu) buah jaket warna abu dan 1 (satu) buah poci, terdakwa masih mengenalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dibungkus tisu warna putih yang dilakban warna hitam, 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dibungkus tisu warna putih yang dilakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, dengan nomor Imei 1 : 869452049912192 dan Imei 2 : 8694520499122189, 1 (satu) buah jaket warna abu dan 1 (satu) buah poci.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 Wib, saksi TEGUH IRWANA, SH dan saksi BAMBANG CHANDRA (*masing-masing merupakan anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang lengkap dengan ciri-ciri fisik telah memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu di di Pabrik Es Balok Desa Pilangsari Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, hingga kemudian keduanya langsung menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 20.45 Wib keduanya tiba di lokasi yang dituju dan melihat Terdakwa yang sama persis dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang berada di lokasi tersebut, hingga kemudian keduanya langsung menangkap serta mengamankan terdakwa, kemudian kedua saksi dari pihak Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket sabu dibungkus plastic klip warna bening yang dibungkus tisu warna putih yang dilakban warna hitam di dalam saku jaket bagian sebelah kiri terdakwa berikut dengan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam milik terdakwa yang diduga untuk menghubungi Sdr. SYUKUR pada saat memesan sabu dimaksud. Selanjutnya kedua saksi dari pihak Kepolisian melakukan interogasi dimana saat itu terdakwa mengakui jika dirinya juga masih menyimpan atau memiliki 2 (dua) paket sabu yang ada dirumahnya yang terletak di Desa Gintung Lor Rt.003 Rw.002 Kecamatan Sususkan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon sehingga kedua saksi kepolisian beserta terdakwa bersama-sama ke rumah terdakwa. Sesampainya disana, terdakwa menunjukan dan menyerahkan 2 (dua) paket sabu yang ada di dalam poci terbuat dari tanah liat yang terletak di lemari es milik terdakwa, kemudian terdakwa berikut seluruh barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.

. Bahwa selanjutnya barang bukti berupa sabu yang berhasil disita tersebut kemudian dilakukan penyisihan dan selanjutnya dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan NO.LAB : 0629/NNF/2021 tanggal 23 Februari 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,7097 gram ternyata **positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung metamfetamina** sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

. Bahwa demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur atau inti delik (*bestandelen delict*) yang diperlukan pembuktian sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “setiap orang” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu siapa saja (orang) tanpa memandang status dan kedudukan jabatan dipandang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai subyek hukum pelaku dalam perkara a quo adalah Terdakwa bernama **MASKUT Bin MURSID (Alm)** dengan segala identitasnya, yang sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, ia terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdakwa tersebutlah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian tidak terjadi kekeliruan (*error in persona*) dan oleh krenanya unsur setipa orang Majelis nyatakan terbukti atas diri dan perbuatan terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak mempunyai hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak yang sah. Sedangkan kata “melawan hukum” berdasarkan doktrin hukum pidana lazim dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu sifat melawan hukum formil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan hukum tertulis) dan sifat melawan hukum materiil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila selain bertentangan dengan hukum juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut);

Menimbang, bahwa kata “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut tentunya harus pula dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara



tegas menyatakan bahwa narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan melainkan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 Wib, saksi TEGUH IRWANA, SH dan saksi BAMBANG CHANDRA (*masing-masing merupakan anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang lengkap dengan ciri-ciri fisik telah memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu di di Pabrik Es Balok Desa Pilangsari Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, hingga kemudian keduanya langsung menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 20.45 Wib keduanya tiba di lokasi yang dituju dan melihat Terdakwa yang sama persis dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang berada di lokasi tersebut, hingga kemudian keduanya langsung menangkap serta mengamankan terdakwa, kemudian kedua saksi dari pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket sabu dibungkus plastic klip warna bening yang dibungkus tisu warna putih yang dilakban warna hitam di dalam saku jaket bagian sebelah kiri terdakwa berikut dengan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam milik terdakwa yang diduga untuk menghubungi Sdr. SYUKUR pada saat memesan sabu dimaksud. Selanjutnya kedua saksi dari pihak Kepolisian melakukan interogasi dimana saat itu terdakwa mengakui jika dirinya juga masih menyimpan atau memiliki 2 (dua) paket sabu yang ada dirumahnya yang terletak di Desa Gintung Lor Rt.003 Rw.002 Kecamatan Sususkan Kabupaten Cirebon benar didapatkan 2 (dua) paket sabu yang ada di dalam poci terbuat dari tanah liat yang terletak di lemari es milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Unsur Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa serbuk putih bening yang berhasil disita tersebut kemudian dilakukan penyisihan dan selanjutnya dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan NO.LAB : 0629/NNF/2021 tanggal 23 Februari 2021 dengan kesimpulan barang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,7097 gram ternyata **positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung metamfetamina** sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa selama jalanya persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dibungkus tisu warna putih yang dilakban warna hitam, 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dibungkus tisu warna putih yang dilakban warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna abu, 1 (satu) buah poci yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, dengan nomor Imei 1 : 869452049912192 dan Imei 2 : 8694520499122189 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Idm



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu saat ini merupakan kejahatan paling serius (*the most serious crime*) yang sedang aktif diberantas oleh Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MASKUT Bin MURSID (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa MASKUT Bin MURSID (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dibungkus tisu warna putih yang dilakban warna hitam.
 - 1 (satu) buah jaket warna abu
 - 1 (satu) buah poci.

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, dengan nomor Imei 1 : 869452049912192 dan Imei 2 : 8694520499122189.

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh kami, Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanto Ariyanto, S.H., M.H., Yanuarni Abdul Gaffar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal permusyawaratan tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tardi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu serta dihadiri oleh Tisna P. Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Panitera Pengganti,

Tardi, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Idm